



KEPALA DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH DUSUN SE-DESA BERANCAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8, huruf i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Desa Tentang Wilayah Dusun Se-Desa Berancah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYA WARATAN DESA BERANCAH
Dan
KEPALA DESA BERANCAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BERANCAH TENTANG WILAYAH
DUSUN SE-DESA BERANCAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Kecamatan Bantan;
2. Desa adalah Desa Berancah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berancah;
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah BPD Berancah;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Berancah;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD Berancah dan Kepala Desa Berancah;
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Berancah;
8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun;

10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Kewilayahan Dusun Se-Desa Berancah sebagai berikut :

1. Dusun Penawa Darat;
2. Dusun Penowo Makmur;
3. Dusun Penawa Jambu;
4. Dusun Berancah;
5. Dusun Seberang;

Pasal 3

Kedudukan Wilayah Dusun Penawa Darat adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

1. Wilayah RW. 01 nama wilayah Meriah Jaya meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Meriah
 - b. RT. 02 nama wilayah Senang Jaya
 - c. RT. 03 nama wilayah Binaan
2. Wilayah RW. 02 nama wilayah Simpang Sirap meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Segar
 - b. RT. 02 nama wilayah Lestari
3. Wilayah RW. 03 nama wilayah Sejahtera meliputi :
 1. RT. 01 nama wilayah Sentosa
 2. RT. 02 nama wilayah Sejahtera

Pasal 4

Kedudukan Wilayah Dusun Penowo Makmur adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

1. Wilayah RW. 04 nama wilayah Maju meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Indah;
 - b. RT. 02 nama wilayah Mesra;
2. Wilayah RW. 05 nama wilayah Damai meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Megah;
 - b. RT. 02 nama wilayah Bersama;

- c. RT. 03 nama wilayah Bersatu;

Pasal 5

Kedudukan Wilayah Dusun Penawa Jambu adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

1. Wilayah RW. 06 nama wilayah Madani meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Sepakat 1;
 - b. RT. 02 nama wilayah Sepakat 2
2. Wilayah RW. 07 nama wilayah Insaf meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Insaf 1;
 - b. RT. 02 nama wilayah Insaf 2;

Pasal 6

Kedudukan Wilayah Dusun Berancah adalah di Wilayah Desa Berancah yang terdiri dari :

1. Wilayah RW. 08 nama wilayah Makmur meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Makmur 1;
 - b. RT. 02 nama wilayah Makmur 2;
 - c. RT. 03 nama wilayah Makmur 3;
2. Wilayah RW. 09 nama wilayah Mandiri meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Bahtera 1;
 - b. RT. 02 nama wilayah Bahtera 2;
 - c. RT. 03 nama wilayah Mulya 1;
 - d. RT. 04 nama wilayah Mulya 2;
3. Wilayah RW. 10 nama wilayah Pemukiman Suku Asli meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Senada 1;
 - b. RT. 02 nama wilayah Senada 2;
 - c. RT. 03 nama wilayah Sebahasa 1;
 - d. RT. 04 nama wilayah Sebahasa 2;

Pasal 7

Kedudukan Wilayah Dusun Seberang adalah di Wilayah Desa Seberang yang terdiri dari :

1. Wilayah RW. 11 nama wilayah Rukun meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Rukun 1;
 - b. RT. 02 nama wilayah Rukun 2;
 - c. RT. 03 nama wilayah Rukun 3;

2. Wilayah RW. 12 nama wilayah Guyub meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Guyub 1;
 - b. RT. 01 nama wilayah Guyub 2;
3. Wilayah RW. 13 nama wilayah Bakti meliputi :
 - a. RT. 01 nama wilayah Bakti 1;
 - b. RT. 01 nama wilayah Bakti 2;

BAB III
TUJUAN
Pasal 8

Adapun tujuan dari Penetapan Wilayah Dusun Se Desa Berancah adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Memudahkan dalam melakukan proses tahapan pembangunan;
4. Memudahkan dalam melakukan pendataan;

BAB IV
BATAS WILAYAH
Pasal 9

Batas-batas wilayah Dusun Penawa Darat adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Penowo Makmur;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Resam Lapis;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Temeran Kecamatan Bengkalis;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Pulau;

Pasal 10

Batas-batas wilayah Dusun Penowo Makmur adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Penawa Jambu;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Penawa Darat;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Penawa Darat;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Pulau;

Pasal 11

Batas-batas wilayah Dusun Penawa Jambu adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Berancah;

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selatbaru;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Penowo Makmur;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantan Tengah;

Pasal 12

Batas-batas wilayah Dusun Berancah adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Seberang;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selatbaru;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Penawa Jambu;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantan Tengah;

Pasal 13

Batas-batas wilayah Dusun Seberang adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Selatbaru;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selatbaru;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Berancah;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mentayan;

BAB V

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Kepala Dusun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Sebelum Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana tugas Kepala Dusun;

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 15

Sumber dana Kepala Dusun diperoleh dari :

- 1) Swadaya Masyarakat;
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- 3) Bantuan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Berancah
Pada tanggal : 18 September 2017

KEPALA DESA BERANCAH

ttd

TURADI

Diundangkan di : Berancah

Pada tanggal : 18 September 2017

Plt. SEKRETARIS DESA BERANCAH

ttd

NURHAMID

